

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
TINJAUAN PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Rislatin

NIM 401190166

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Risalatin	401190166	Ekonomi Syariah	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif <i>Maqasid Shari'ah</i> (Studi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 196906241998031002

ABSTRAK

Risalatin. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tinjauan Perspektif Keadilan Ekonomi Islam (Studi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun). Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.

Kata Kunci: Keadilan, Ekonomi Islam, BLT

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program BLT. Salah satu desa yang menerapkan kebijakan pemerintah terkait BLT yaitu Desa Sambirejo. Dalam pemberian BLT di Desa Sambirejo ditemukan permasalahan yaitu adanya penerima BLT yang tidak layak menerima namun menerima dan ada yang terlihat layak menerima namun tidak menerima sehingga peneliti melihat ada beberapa pertanyaan, seperti: bagaimana proses pelaksanaan program, apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana tinjauan keadilan ekonomi islam. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program BLT di Desa Sambirejo sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu, penyaluran BLT sudah memenuhi unsur implementasi program yang terdiri dari pelaksana, program yang dilaksanakan dan sasaran. Tapi dalam penyaluran masih kurang tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi program ada 2 yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung pelaksanaan BLT yaitu faktor sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program BLT yaitu faktor komunikasi. Dari segi keadilan ekonomi Islam, penyaluran BLT di Desa Sambirejo masih belum adil dari segi ketepatan sasaran, sedangkan dilihat dari segi jumlah uang yang diterima dan jumlah KPM setiap dusun sudah adil, karena masing-masing KPM menerima uang yang sama setiap bulan atau waktu penyaluran BLT dan setiap dusun jumlah KPM terbagi rata.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tinjauan Perspektif Keadilan
Ekonomi Islam (Studi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger,
Kabupaten Madiun)

Nama : Risalatin

NIM : 401190166

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Dr. Sinta Maharani, M.AK.
NIP 1979055252003122002

: 
(.....)

Penguji I
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 197502072009011007

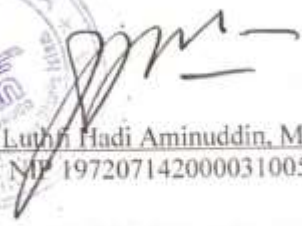
: 
(.....)

Penguji II
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002

: 
(.....)

Ponorogo, Senin 20 Maret 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risalatin

NIM : 401190166

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/ Tesis : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tinjauan Perspektif
Keadilan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Maret 2023

Penulis



Risalatin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Risalatin
NIM : 401190166
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TINJAUAN
PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Sambirejo,
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Madiun, 18 Maret 2023
Pembuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI TEMBAK' and 'KEFABRIKASIAN' along with a small emblem of a bird.

Risalatin
NIM 401190166

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	15
2. Kehadiran Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Pengolahan Data.....	19
7. Analisis Data	20
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. KAJIAN TEORI (Keadilan Ekonomi Islam).....	23
A. Deskripsi Teori.....	23
1. Definisi Keadilan.....	23
2. Konsep keadilan menurut Islam	24
3. Macam-macam	27

4. Implementasi Program.....	29
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program	31
6. Dampak Implementasi Program	32
B. Pedoman Bantuan Langsung Tunai.....	33
1. Aturan yang Digunakan.....	33
2. Sumber Dana dan Penggunaan	36
3. Sasaran.....	37
4. Tujuan dan Manfaat.....	38
C. Kajian Literatur	39
BAB III. PAPARAN DATA.	40
A. Gambaran Umum Lokasi	40
1. Letak Geografi.....	40
2. Kondisi Demografis.....	41
3. Bantuan di Desa Sambirejo	43
B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	44
C. Faktor-faktor.....	48
D. Keadilan	49
BAB IV. ANALISIS (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tinjauan Perspektif Keadilan Islam).....	52
A. Penyaluran.....	52
B. Faktor-faktor.....	54
C. Dampak Penyaluran BLT Tinjauan Perspektif Keadilan Ekonomi Islam	56
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen yang tidak bisa terpisahkan dari aktualisasi seseorang untuk memenuhi tujuan hidupnya adalah ekonomi.¹ Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia adalah kesejahteraan, sejahtera lahir dan batin.² Titik ukur yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera yaitu kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain karena kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Tapi secara teori, kebutuhan dasar dan kesejahteraan sangat erat kaitannya.³ Kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat merupakan indikator kesejahteraan, seperti halnya opini masyarakat umum keluarga sejahtera yaitu keluarga yang mampu menyekolahkan semua anggotanya ke tingkat pendidikan tertinggi.⁴ Sejahtera merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap lainnya.⁵ Negara Indonesia menghadapi permasalahan dalam kesejahteraan dan

¹ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking* 6, No. 2 (Februari 2021): 322.

² Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, No. 1 (Juni 2020): 2.

³ Sukmasari, 11.

⁴ Rizki Afri Mulia dan Nika Saputra, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang," *El-Riyasah* 11, No. 1 (2020): 68.

⁵ Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Salimiya* 1, No. 1 (Maret 2020): 51.

untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membuat program atau kebijakan-kebijakan.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan program bantuan sosial.⁷ Program Bantuan Langsung Tunai atau lebih sering disebut BLT dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla.⁸ Pada awal kasus pandemi Covid-19 di bulan April 2020 Presiden Jokowi membuat kebijakan memberikan BLT senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.⁹ Sebelum Indonesia mengalami pandemi Covid-19, penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, setelah terjadi pandemi covid-19, prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 terjadi perubahan.¹⁰ Dana desa digunakan untuk pemberian BLT Dana Desa (DD). Sasaran dari penerima BLT DD ini adalah keluarga miskin non Penerima Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan

⁶ Wiwit Amal Rini Br Sitepu, Tuti Anggraini, dan Nurul Inayah, "Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kutarayut Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)," *J-ISACC* 2, No. 1 (2022): 37.

⁷ Carly Erfly Fernando Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Ilmu Politik* 9, No. 2 (2020): 6.

⁸ Rizkian Adiyudha, Sapto Andika Candra, dan Febrian, "Sejarah Bantuan Tunai: Dulu Ada BLT, Kini Subsidi Gaji," 27 November 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qfq8y6409/sejarah-bantuan-tunai-dulu-ada-blt-kini-subsidi-gaji>.

⁹ Hendrik Khoirul Muhid, "Ihwal Bantuan Langsung Tunai, Program BLT Jokowi Mengadopsi BLT SBY," 27 November 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1629438/ihwal-bantuan-langsung-tunai-program-blt-jokowi-mengadopsi-blt-sby>.

¹⁰ Tumpak Harapan, "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menghadapi Covid-19," 27 November 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-menghadapi-covid-19.html>.

Non Tunai yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, penerima belum terdata sebelumnya dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.¹¹

Dalam penyaluran bantuan sosial Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.¹² Pertama, permasalahan terkait aspek penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) melalui BLT-DD di 26 Pemda.¹³ Permasalahan tersebut menyebabkan penyaluran BLT-DD kepada keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, keluarga penerima manfaat BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima keluarga penerima manfaat tidak tepat jumlah dan penyaluran terlambat dilaksanakan.¹⁴ Kedua, Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya memiliki upaya nyata untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi.¹⁵ Sedangkan menurut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yaitu Adil Hamonangan Pangihutan, terdapat permasalahan data sehingga terjadi

¹¹ Harapan.

¹² Lidya Julita Sembiring, "BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 PEMDA Bermasalah," 24 November 2022, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20220525073046-4-341676/bpk-temukan-penyaluran-blt-di-26-pemda-bermasalah>.

¹³ Wibi Pangestu Pratama, "Penyaluran BLT dan Dana Desa 26 PEMDA Bermasalah, Temuan BPK," 27 November 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220603/9/1539687/penyaluran-blt-dan-dana-desa-26-pemda-bermasalah-temuan-bpk>.

¹⁴ Pangestu Pratama.

¹⁵ Wako Hendri Septa, "BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 Desa Bermasalah," 27 November 2022, <https://sumbar.bpk.go.id/bpk-temukan-penyaluran-blt-di-26-desa-bermasalah/>.

duplikasi data penerima BLT-DD dengan sumber bansos lainnya dan menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat.¹⁶

Salah satu daerah yang menyalurkan BLT adalah Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Sambirejo yaitu Bapak Supriyanto mengatakan bahwa BLT sudah ada sejak 2 tahun terakhir dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 92 KK yang bertujuan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.¹⁷ Penentuan penerima bantuan diputuskan oleh pemerintah desa melalui Musyawarah Anggota Desa (MAD). Dari pengamatan yang dilakukan peneliti lapangan ditemukan permasalahan yaitu adanya penerima BLT yang tidak layak menerima namun menerima dan ada yang terlihat layak menerima namun tidak menerima sehingga peneliti melihat ada beberapa pertanyaan, seperti: bagaimana proses pelaksanaan, apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai dilihat dari tinjauan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu pembahasan mengenai konsep keadilan dalam penyaluran BLT supaya bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan penyaluran BLT. Dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan keadilan peneliti memfokuskan pada keadilan ekonomi Islam. Kata adil dalam bahasa arab '*adl*'. Secara bahasa, *al-'adl* berarti *al-istiwa* (keadaan lurus) yang artinya jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan

¹⁶ "BPKP Sebutkan Masalah Data Penyaluran BLT Dana Desa," 27 November 2022, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyalaran-BLT-Dana-Desa>.

¹⁷ Supriyanto, Wawancara, 29 September 2022.

moderat.¹⁸ Keadilan yaitu memberikan kepada semua yang berhak akan haknya tanpa melebihi atau mengurangi.¹⁹ Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.²⁰ Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.²¹

Menurut Sayyid Quthb, keadilan merupakan pilar utama dalam negara Islam. Keadilan sosial Islam yaitu kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan dasar kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam tidak hanya menyangkut nilai-nilai ekonomi dan material, tetapi juga menyangkut nilai-nilai spiritual dan moral.²² Keadilan sosial ekonomi dalam Islam berdasarkan pada konsep persaudaraan dan keadilan. Tuntutan dari persaudaraan dan keadilan adalah untuk mendistribusikan sumber daya secara merata kepada semua rakyat melalui kebijakan dan instrument yang adil.²³ Dalam pelaksanaan penyaluran BLT yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun di Desa Sambirejo ditemukan adanya permasalahan seperti dari segi ketepatan sasaran yang kurang tepat.

¹⁸ Bahrina Almas, "Keadilan Redistribusi Perspektif Islam," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No 1 (2019): 42.

¹⁹ Desi Rahmiyanti dan Siti Achiria, "Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam* 14, No 2 (2018): 62.

²⁰ Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), 110.

²¹ Karim dan Hanafia, 115.

²² Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 49.

²³ Dedi Mardianto dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Bone: Business & Economics, 2022), 45.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu ditinjau dari segi keadilan supaya penyaluran BLT bisa berjalan optimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Sambirejo sudah ada sejak 2 tahun saat pandemi covid-19 tujuan dari program ini dapat membantu masyarakat. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, BLT-DD diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama Rp300.000,- dan untuk 3 bulan selanjutnya juga sebesar Rp300.000,-. Total Dana Desa yang digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020.²⁴ Seharusnya dalam penyaluran BLT dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang layak menerima. Tapi kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa penyaluran BLT terdapat penerima dana bantuan yang tidak layak menerima namun menerima dan ada yang terlihat layak menerima namun tidak menerima. Sehingga perlu diketahui bagaimana proses penyaluran BLT.

BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan

²⁴ Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa," *Indonesian Treasury Review* 6, No. 3 (2021): 248.

hidup.²⁵ Tetapi pelaksanaan penyaluran BLT pernah terjadi keterlambatan yang mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan. Menurut penjelasan kepala desa keterlambatan pernah terjadi yang seharusnya bantuan diberikan setiap bulan tapi baru diberikan pada bulan selanjutnya. Hal tersebut bisa terjadi karena belum terdapat aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi desa yang terlambat menyalurkan BLT dan sanksi hanya diberikan bagi desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan penyaluran BLT.²⁶ Keterlambatan ini bisa menjadi faktor penghambat penyaluran BLT dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Karena hal ini, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran BLT.

Keadilan yaitu memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa pandang bulu ataupun pilih kasih.²⁷ Keadilan merupakan prinsip menjaga keseimbangan masyarakat, dengan menerapkan keadilan dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membuat kedamaian jiwa.²⁸ Penyaluran BLT sudah dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi terdapat permasalahan masyarakat yang layak menerima tidak menerima BLT Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tinjauan Perspektif

²⁵ Ratna Dewi dan Habib Furqony Andrianus, “Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015,” *Menara Ilmu* 15, No. 2 (Januari 2021): 79.

²⁶ Fitri Yul Dewi Marta dan Ramadiyanti Nurlitasari, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1 No 1 (2021): 56.

²⁷ Bonaraja Purba dkk., *Etika Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 28.

²⁸ Purba dkk., 35.

Keadilan Ekonomi Islam (Studi di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai?
3. Bagaimana dampak penyaluran Bantuan Langsung Tunai ditinjau dari perspektif keadilan ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
2. Untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
3. Untuk menganalisis penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari perspektif keadilan ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis ataupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai ditinjau dari perspektif keadilan ekonomi Islam di Desa Sambirejo.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Ma'mun Wudda (2020) "Metode An-Nahdliyah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an di TPQ Daarul Muqamah Tempursari Sambirejo Geger Madiun."²⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan dan keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an. Hasil penelitian

²⁹ Ma'mun Wudda, "Metode An-Nahdliyah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an di TPQ Daarul Muqamah Tempursari Sambirejo Geger Madiun" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an di TPQ Daarul menggunakan Metode An-Nahdliyah belum bisa dikatakan berhasil secara penuh, keberhasilannya sekitar 70%-80%. Kedua, Elana dkk (2021) "Pelatihan Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Sederhana pada PKK Desa Sambirejo, Geger, Madiun." Covid-19 berdampak buruk pada keseharian masyarakat. Berdasarkan hasil pelatihan yang diberikan dapat menjawab permasalahan masyarakat dan bermanfaat, tetapi masyarakat sasaran dalam mempraktikkannya secara mandiri tidak yakin.³⁰

Ketiga, Hilda dan Berlian (2021) "Pemanfaatan Lahan dan Limbah Karung Plastik guna Menunjang Budidaya Jahe Merah Bersama PTOM di Desa Sambirejo, Geger, Madiun."³¹ Metode yang digunakan *Asset-Based Community Development* yaitu metode yang mengedepankan aset atau potensi yang ada. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu dapat menunjang proses budidaya jahe merah dengan memanfaatkan lahan serta limbah karung plastik yang ada dan bisa dilanjutkan di kemudian hari. Keempat, Kelik dkk (2022) "Pelatihan *Marketplace* Shopee pada Home Industri." Pemasaran produk *home industry* masih manual. Dalam mengikuti pelatihan peserta pelatihan berhasil praktek langsung menggunakan shopee, para pelaku usaha berhasil mengupload produk mereka dan mulai memasarkannya melalui aplikasi shopee yang terinstal pada *smartphone* mereka. Persamaan dengan

³⁰ Elana Era Yusdita dkk., "Pelatihan Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Sederhana pada PKK Desa Sambirejo, Geger, Madiun," *IJOCSEE* 1, No 2 (2021).

³¹ Hilda Aynaya Nurfaiza dan Berlian Pancarrani, "Pemanfaatan Lahan dan Limbah Karung Plastik guna Menunjang Budidaya Jahe Merah Bersama PTOM di Desa Sambirejo, Geger, Madiun," *PRODIMAS: Prosiding Pengabdian Masyarakat* 1 (2022).

penelitian yang dilakukan adalah lokasi. Sementara itu untuk perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah teori yang digunakan, pembahasan dan objek yang diteliti.³²

Kelima, penelitian Siti Nurohmah (2018) “Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam.”³³ Masalah penelitian dalam penelitian yaitu sebagian pedagang yang berada di Pasar Tejo Agung 24 Metro menjual barang dagangannya dengan harga yang sama namun kualitas berbeda. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis. Hasil dari penelitian yaitu prinsip keadilan dalam menetapkan harga daging ayam pada Pasar Tejo Agung 24 Metro sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, Jasmianti (2019) “Implementasi Nilai Keadilan terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.”³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *fenomenology*. Permasalahan dalam penelitian yaitu proses distribusi dan implementasi distribusi Rastra. Hasil penelitian implementasi Rastra belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Penelitian selanjutnya, Bayu Priambodo (2019) “Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen.”³⁵ Tujuan penelitian untuk

³² Kelik Sussolaikah dkk., “Pelatihan Marketplace Shopee pada Home Industri,” *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat* 8, No 2 (2022).

³³ Siti Nurohmah, “Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam” (Lampung, IAIN Metro, 2018).

³⁴ Jasmianti, “Implementasi Nilai Keadilan terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare” (Parepare, IAIN Parepare, 2019).

³⁵ Bayu Priambodo, “Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen,” *Jurnal Politik Indonesia* 5, No 1 (2019).

melihat aspek keadilan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dari perspektif Amartya Sen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo merupakan realisasi keadilan bagi masyarakat miskin. Kemudian, Dandi Setiabakti dan R. Moh. Qudsi Fauzy (2020) “Analisis Implementasi Konsep Keadilan Islami pada Bisnis dari Sudut Pandang Pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.”³⁶ Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi konsep keadilan Islam dalam bisnis oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya menerapkan semua konsep keadilan sesuai dengan tiga makna keadilan, yaitu sama, proporsional, dan orientasi ilahi

Berikutnya penelitian dari Fitri dan Ramadiyanti (2020) “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020.”³⁷ Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi penyaluran BLT-Dana Desa. Penelitian ini penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian, implementasi penyaluran BLT-Dana Desa belum terlaksana maksimal. Karena komunikasi antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum

³⁶ Dandi Setiabakti dan Qudsi Fauzy, “Analisis Implementasi Konsep Keadilan Islami pada Bisnis dari Sudut Pandang Pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, No 1 (2020).

³⁷ Yul Dewi Marta dan Nurlitasari, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020.”

terlaksana dengan baik. Penelitian Ika dan Asep (2021) “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.”³⁸ Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian BLT dengan metode penelitian metode kualitatif. Hasil dari penelitian pelaksanaan pemberian BLT berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti.

Kesebelas, penelitian Arie dkk (2021) “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Nilai Keadilan dalam Kebijakan Sosial.”³⁹ Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi PIP di berbagai daerah di Indonesia dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP sebagai sebuah kebijakan sosial telah memenuhi nilai *equity* sebagai salah satu instrumen penting kebijakan sosial, tetapi implementasi program PIP yang menerima bantuan PIP belum sepenuhnya optimal ketika dilapangan. Kemudian, Penelitian Muhammad Abdulloh (2021) Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, *Al-Ihsan*, *Al-Mas’uliyah*, *Al-Kifayah* dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun).⁴⁰ Masalah penelitian, perkembangan bisnis ritel yang semakin banyak dan persaingan yang meningkat. Metode penelitian

³⁸ Ika Agustina dan Asep Hendra, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,” *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 8, No 2 (2021).

³⁹ Arie Surya Gutama, Muhammad Fedryansyah, dan Eva Nuriyah, “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Nilai Keadilan dalam Kebijakan Sosial,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No 3 (2021).

⁴⁰ Muhammad Abdulloh, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, *Al-Ihsan*, *Al-Mas’uliyah*, *Al-Kifayah* dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun),” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, No 1 (2021).

yang digunakan yaitu kualitatif dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi menerapkan prinsip-prinsip syariah memberikan kesan baik dimata para konsumen sehingga meningkatkan penjualan minimarket.

Penelitian berikutnya, Willem dan Aprina (2021) “Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan.”⁴¹ Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pada lingkup organisasi kemahasiswaan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu penerapan prinsip keadilan yang belum terimplementasi secara maksimal. Kemudian, Vera dkk (2022) “Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.”⁴² Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi nilai keadilan sosial, membahas masalah dan solusi dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan telah berjalan dengan cukup baik dan ditemukan permasalahan anggota penerima manfaat yang bersikap kurang adil dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

⁴¹ Willem Batista Lake dan Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari, “Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 11, No 3 (2021).

⁴² Vera Agustina Lailya Sari, Margono, dan Rusdianto Umar, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri,” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 2, No 6 (2022).

Kemudian penelitian Amran (2022) “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara Merata Kepada Masyarakat.”⁴³ Tujuan penelitian untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana BLT. Implementasi kebijakan pembagian dana BLT di Gampong Meudang Ara telah menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan masyarakat yang tidak berhak menerima dana BLT serta antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa (tokoh masyarakat).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengumpulan dan pencarian data secara

⁴³ Amran, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara Merata Kepada Masyarakat,” *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 2, No 1 (2022).

langsung.⁴⁴ Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.⁴⁵ Ketika melakukan penelitian deskriptif, peneliti dengan cermat mendokumentasikan semua gejala yang diamati, didengar dan dibaca kemudian peneliti juga membandingkan, mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.⁴⁶

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tugas peneliti antara lain memilih fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Menurut J.R. Raco supaya peneliti dapat memahami makna yang sebenarnya kehadiran peneliti tidak bisa diwakilkan. Peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang bersifat defektif dengan menjadi bagian dalam kelompok subyek.⁴⁷ Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan pengamatan tanpa diwakilkan untuk memperoleh informasi dan mencermati semua yang ada di lokasi.

3. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi merupakan langkah pertama sebelum memulai penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sambirejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Karena

⁴⁴ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *At-Tawassuth* 4 No. 1 (2019): 146.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

⁴⁶ Syahriza, Harahap, dan Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," 146.

⁴⁷ Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 137.

ditemukan permasalahan dalam penyaluran BLT dan kemudahan akses untuk melakukan penelitian, peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Sambirejo. Kemudahan merupakan komponen yang harus ada dalam pengumpulan data penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Informasi yang dapat dibuat, diproses dan dianalisis disebut sebagai data. Data dikumpulkan dari sumber data, sumber data merupakan subyek atau tempat dari mana data dikumpulkan.⁴⁸ Data dapat berupa catatan-catatan yang diperoleh dari wawancara, observasi, tanggapan angket yang tersimpan dalam bentuk dokumen, buku, laporan atau tersimpan sebagai file dalam database. Dalam pengolahan data, data menjadi bahan. Pengumpulan data dapat menggunakan data sumber primer dan sekunder.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder.

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber tanpa menggunakan perantara apapun.⁵⁰ Melalui wawancara kepada pemerintah desa ataupun masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai dan observasi terhadap program BLT memberikan data primer untuk penelitian ini. Sumber informasi sekunder diperoleh secara tidak langsung

⁴⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

atau melalui perantara berupa buku, arsip, laporan, dokumentasi.⁵¹ Data arsip dokumen menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi subjek penelitian untuk memudahkan pengumpulan data dan fakta di lapangan. Secara umum ada 4 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/ gabungan.⁵² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

- a. Wawancara, wawancara merupakan pertemuan 2 orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lisan dan mendapatkan data yang lebih mendalam.
- b. Observasi, observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek di lingkungan penelitian yang dapat mendukung kegiatan penelitian sehingga diperoleh pemahaman secara jelas tentang objek yang diteliti.
- c. Dokumentasi, dokumen adalah rekaman peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.⁵³ Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian dari disertasi resmi yang dianggap penting.

⁵¹ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*.

⁵² *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2017, 225.

⁵³ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 60.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan ditindaklanjuti untuk mendapat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata yang dicatat dalam buku catatan lapangan atau *field notes*.⁵⁵ Umumnya berarti mengubah data mentah ke dalam bentuk teks. Hasil wawancara berupa rekaman audio diubah menjadi transkrip. Transkrip merupakan salinan yang berbentuk tertulis hasil dari wawancara.⁵⁶

Langkah pertama dalam mengelola data kualitatif adalah menyusun daftar data yang akan dikumpulkan. Daftar data ini dapat berkembang selama penelitian berlangsung karena terdapat data baru yang perlu dikumpulkan. Dengan menggunakan daftar data dapat membantu peneliti merencanakan waktu dalam mengumpulkan data, dapat mengetahui data yang sudah dikumpulkan dan yang perlu dicari. Langkah selanjutnya yaitu data dikumpulkan. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi data mentah dan data yang diproses. Data tersebut kemudian disimpan, baik data mentah ataupun yang sudah diproses.⁵⁷

⁵⁴ Sri Wahyuni Hasibuan dan dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 145.

⁵⁵ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2021), 70.

⁵⁶ Samiaja Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 34.

⁵⁷ Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.

7. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara berurutan supaya mudah difahami data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Cara analisis data yaitu mengklasifikasikan data, mendiskripsikannya menjadi satuan-satuan, mensintesakannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan.⁵⁸

Dalam penelitian ini, teknik analisa model interaktif Miles dan Huberman yang digunakan. Proses analisis data berlanjut sampai memperoleh data jenuh. Tanda kejenuhan data adalah tidak mendapatkan informasi atau data baru. Ada empat aktivitas model interaktif ini, yaitu:⁵⁹

- a. Pengumpulan data (*data collection*), pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara akan dicocokkan dengan data yang diperoleh saat observasi dan dokumentasi agar sesuai dengan data lapangan dan tidak diragukan.
- b. Reduksi data (*data reduction*), reduksi data merupakan pemilahan data menurut masalah yang akan diteliti. Tujuannya untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami.
- c. Penyajian data (*data display*), data disajikan dalam bentuk deskripsi dan penjelasan agar pembaca mudah memahaminya.

⁵⁸ Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013, 244.

⁵⁹ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 139.

- d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), untuk menjawab rumusan masalah menggunakan kesimpulan. Rumusan masalah didasarkan pada data yang telah diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁰ Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan menggunakan lebih dari 1 informan untuk mendapatkan data yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis diperlukan pembahasan yang sistematis untuk memudahkan penulis dalam menulis dan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:⁶¹

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai ikhtisar untuk memberikan pola pikir keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang

⁶⁰ Muliadi Mokodompit dkk., *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 71.

⁶¹ *Buku Pedoman Skripsi*, 38.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori. Bab ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami permasalahan yang diteliti dan sebagai gambaran dari pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab III paparan data. Pada bab ini berisi tentang informasi yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

Bab IV pembahasan/ analisis. Pada bab ini merupakan proses penafsiran data menggunakan teori supaya dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengambil intisari dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.⁶²

⁶² Buku Pedoman Skripsi.

BAB II

TEORI KEADILAN EKONOMI ISLAM

A. Deskripsi Teori

1. Definisi Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan sosial.¹ Definisi adil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan dapat diartikan sebagai berikut:²

- a. Suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku pada masyarakat.
- b. Suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama.
- c. Sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil jika sudah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Selanjutnya Prof. Drs.

136. ¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2022),

² Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 68.

Notonagoro, SH menambahkan tentang adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu sesuatu dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Pengertian lain keadilan yaitu memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya. Setiap individu harus diakui dan dilayani sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan dari derajat, hak dan kewajiban tanpa memisahkan suku, keturunan dan agama.⁴ Dalam Islam, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan memperlakukan sesama dengan adil.⁵ Secara garis besar, makna keadilan yaitu senantiasa mengambil sikap tengah (*al-wasath*), seimbang (*'adâlah*) dan menjauhi segala bentuk yang berlebihan (*al-ifrâth*).⁶

2. Konsep keadilan menurut Islam

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lilalamin* telah mengajarkan suatu konsep keadilan sejak 1400 tahun yang lalu. Keadilan merupakan nilai dasar kemanusiaan yang datang bersama Islam. Islam menjadikan nilai keadilan sebagai komponen dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan sistem politik.⁷ Keadilan merupakan sebagian prinsip Islam. Keadilan menurut Islam mempunyai pengertian yang luas, tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kelemahan. Setiap orang harus

³ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 58.

⁴ Saleh Sitompul, Safrul Daulay, dan Reza Nurul Ichsan, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi menurut Perspektif Islam* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2020), 89.

⁵ Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 45.

⁶ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan* (Sleman: Deepublish, 2020), 33.

⁷ Raghieb As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 146.

diberikan haknya sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Ada dua jenis keadilan yaitu keadilan sosial dan keadilan undang-undang. Keadilan sosial merupakan penghargaan kepada setiap orang sebagai anggota jamaah dengan segala hak dan kewajibannya. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadi dan berbuat hal-hal yang positif. Sedangkan keadilan undang-undang yaitu penerapan hukum pada semua orang tanpa kecuali dan tidak ada perbedaan.⁸

Keadilan ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* yang berarti umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.⁹ Di dalam ajaran agama Islam berkeadilan dapat juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Islam mengharuskan semua umatnya untuk berbuat adil tanpa terkecuali bahkan kepada pihak yang tidak disukai sekalipun.¹⁰ Hal ini mengisyaratkan untuk melayani orang lain dengan sikap yang tidak membedakan. Keadilan penting dilakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat adil istilah keadilan mengacu pada prinsip keadilan sosial yaitu pemerintah harus

⁸ Jabir Qumailham, *Berposisi Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), 32.

⁹ Novita ambarsari dan Luhur Prasetyo, "Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, No 1 (2022): 126.

¹⁰ Nuriyah Nuraini dan Yunaita Rahmawati, "Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kismantoro Kabupaten Wonogiri," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, No 2 (2022): 260.

menerapkan keadilan dalam menentukan seluruh langkah kebijakan.¹¹ Islam mempunyai konsep tentang keadilan ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya dengan ruh ajaran Islam, sebagaimana yang telah digariskan didalam Al-Qur'an dan Hadist.¹² Didalam kitab suci Al-Qur'an salah satu ayat yang menjelaskan konsep keadilan yaitu surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat diatas mengandung gambaran hubungan manusia dan sosial kaum muslimin didunia yang berlandaskan keadilan dan menjauh dari segala perbuatan yang zalim. Ada 3 perintah dan 3 larangan, yaitu perintah untuk adil, berbuat kebajikan dan berbuat baik kepada kerabat, sedangkan larangan yaitu larangan berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Zalim merupakan lawan dari keadilan, sehingga harus di jauhi. Adil adalah kesamaan antara hak dan kewajiban.¹³

¹¹ Sitompul, Daulay, dan Nurul Ichsan, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi menurut Perspektif Islam*, 89.

¹² Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), 106.

¹³ Sitompul, Daulay, dan Nurul Ichsan, *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi menurut Perspektif Islam*, 90.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:¹⁴

- a. Keadilan sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah Swt. hukum Allah Swt. tidak saling membedakan. Menurut Sayyid Quthb konsep keadilan sosial dalam Islam berdasarkan atas tiga pilar utama, yaitu: kebebasan mutlak bagi jiwa, persamaan seluruh umat manusia dan solidaritas sosial yang kuat.¹⁵
- b. Keadilan ekonomi, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan kontribusinya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.
- c. Keadilan distribusi pendapatan, konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.¹⁶

3. Macam-macam

Aristoteles membagi keadilan menjadi 5 jenis perbuatan, yaitu:¹⁷

¹⁴ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 8–9.

¹⁵ Hasan Basri, *Konfigurasi Sosial-Intelektual & Horizon Politik A. Hasjmy* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), 225.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 35.

¹⁷ *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI*, 68–69.

- a. Keadilan komutatif, keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Contoh: seseorang yang telah melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya tanpa memandang kedudukannya
- b. Keadilan distributif, keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh: karyawan di suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda-beda berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang pendidikan atau tingkat kesulitan kerja.
- c. Keadilan kodrat alam, keadilan kodrat alam yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Contoh: menjawab salam dari orang lain yang telah memberi salam.
- d. Keadilan konvensional, keadilan konvensional jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Contoh, seseorang warga yang menaati ketentuan undang-undang pembayaran pajak.
- e. Keadilan perbaikan, keadilan perbaikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Contoh, seorang hakim merehabilitasi nama baik seorang terdakwa karena tidak dapat dibuktikan di muka persidangan atas dugaan kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Plato, teori keadilan yaitu:¹⁸

- a. Keadilan moral, suatu perbuatan dapat dinyatakan adil secara moral jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, suatu perbuatan dapat dinyatakan adil secara prosedural jika bisa melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Suteki membagi keadilan menjadi 2, yaitu:¹⁹

- a. Keadilan individu, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi.
- b. Keadilan sosial, merupakan keadilan yang pelaksanaannya bersifat struktur atau tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil.

4. Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi berkaitan dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.²⁰ Definisi lain implementasi yaitu kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Implementasi dapat diartikan suatu proses kegiatan/

¹⁸ Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 57–58.

¹⁹ Sapto Nugroho, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, 136.

²⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 1.

tindakan baik yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan.²¹

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang perintah-perintah atau keputusan-keputusan pemimpin.²² Unsur-unsur yang harus ada dalam implementasi yaitu:²³

- a. Pelaksana, pelaksana adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan dan penilaian.
- b. Program yang akan dilaksanakan, program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
- c. Kelompok sasaran, kelompok sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

²¹ Ibnu Kanaha, "Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara," *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, No 2 (2019).

²² Kanaha.

²³ Mokodompit dkk., *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, 13–14.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Menurut Edward III faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi.²⁴

- a. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/ program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau *staff* sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.
- c. Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya

²⁴ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 329.

pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan dan intensitas dari respon itu sendiri.

- d. Struktur birokrasi merupakan struktur kelembagaan pelaksanaan program.²⁵

6. Dampak Implementasi Program

Menurut Izaah dampak program ada 3, yaitu bagi organisasi, bagi penerima program dan pelaksana.²⁶ Dampak program dapat memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung baik kepada kelompok sasaran maupun bukan kelompok sasaran. Dampak program bersifat positif dan negative, dampak positif yaitu dampak yang berupa manfaat sedangkan dampak yang negatif yaitu dampak yang berupa akibat.²⁷

Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Dampak kebijakan public dapat berupa:²⁸

- a. Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
- b. Dampak pada kelompok diluar sasaran.
- c. Dampak sekarang dan yang akan datang.
- d. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tidak langsung yang dikeluarkan akibat suatu kebijakan.

²⁵ Mokodompit dkk., *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, 14–15.

²⁶ Nisfatul Izaah, *Akuntabilitas Hibah Luar Negeri Non-Government Implementasi dan Sikap Pengambilan Keputusan (Perspektif Depedencia)* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 91.

²⁷ Sulastri Sardjo, Linda Darmajanti, dan Kusharianingsih Boediono, *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS) Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program* (Jakarta: Buku Obor, 2016), 26–27.

²⁸ Uddin Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 132.

B. Pedoman Bantuan Langsung Tunai

1. Aturan yang Digunakan

Dasar hukum dan pedoman yang dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yaitu; Undang-Undang; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT); Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Keuangan; Instruksi Menteri Dalam Negeri; Instruksi Menteri Desa PDDT; Surat Menteri Desa PDDT; Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDDT dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan rincian dasar hukum sebagai berikut:²⁹

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A.

²⁹ Republik Indonesia, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)* (Jakarta: Kementerian PPN, 2020), 3, <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>.

- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.³⁰
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa

³⁰ Indonesia, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*.

Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) 31 Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.³¹
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

³¹ Indonesia.

2. Sumber Dana dan Penggunaan

Sumber dana yang digunakan berasal dari anggaran dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022:³²

- a. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa:
 - 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - 2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam;
 - 3) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - 1) Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
 - 2) Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata.

³² Republik Indonesia, *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia* (Jakarta, 2021), <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/peraturan-permendes-nomor-7-tahun-2021-tentang-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2022>.

3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

3. Sasaran

Sesuai dengan Permendes No 6 tahun 2020 kriteria calon penerima BLT yaitu keluarga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun tidak terdata (*exclusion error*) dan memenuhi syarat sebagai berikut:³³

- a. Keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun pemilik kartu prakerja.
- b. Masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan kedepan).
- c. Memiliki anggota keluarga yang menderita sakit kronis/ menahun.

Tim pendata harus memastikan bawa keluarga miskin yang dikepalai oleh seorang perempuan, penyandang disabilitas dan lanjut usia terdata sebagai calon penerima BLT.

Adapun mekanisme pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁴

- a. Pihak sukarelawan desa anti COVID-19 melakukan pendataan.
- b. Bermula dari RT, RW dan desa merupakan pendataan yang difokuskan.

³³ Indonesia, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*,

³⁴ Indonesia, 11.

- c. Target keluarga miskin sesuai hasil pendataan dilaksanakan musyawarah desa khusus yang dilakukan menggunakan agenda tunggal, validasi dan finalisasi data.
- d. Keabsahan berkas hasil pendataan disahkan oleh kepala desa.
- e. Desa memverifikasi berkas hasil pendataan kemudian dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

4. Tujuan dan Manfaat

- a. Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai:³⁵
 - 1) Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
 - 2) Pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
 - 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama dan sebagai perlindungan sosial masyarakat.
- b. Manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat:
 - 1) Penurunan beban pengeluaran bagi KPM.
 - 2) Agar masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan sehari-hari.
 - 3) Mencegah turunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

C. Kajian Literatur

Definisi adil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Islam mempunyai pengertian yang luas, tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kelemahan. Setiap orang harus diberikan haknya sesuai dengan proporsi yang sebenarnya.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:³⁶

1. Keadilan sosial
2. Keadilan ekonomi
3. Keadilan distribusi pendapatan

³⁶ Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, 8–9.

BAB III

DATA PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SAMBIREJO

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografi

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Desa Sambirejo terbagi menjadi 16 RT dan 4 RW yang memiliki 4 dusun yaitu Dusun Simon, Dusun Sambirejo, Dusun Kasian dan Dusun Tempursari. Sedangkan secara tipologi wilayahnya terbentang dan memanjang dari timur ke selatan dengan luas wilayah ± 1.750 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

Sebelah Utara	: Desa Putat dan Kaibon Kec. Geger
Sebelah Selatan	: Desa Kedondong Kec. Kebonsari
Sebelah Timur	: Desa Nglandung Kec. Geger dan Desa Bacem Kec. Kebonsari
Sebelah Barat	: Sungai Bengawan Solo

¹ Desember 2022, <https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/4864/desa-sambirejo>.



Gambar 3. 1 Peta wilayah Desa Sambirejo (Kantor Desa Sambirejo 2023)

2. Kondisi Demografis

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Sambirejo tahun 2022 dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 3. 1
Jumlah penduduk Desa Sambirejo tahun 2022²

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	1.360
2	Perempuan	1.371
Total		2.731
Jumlah KK		992

² Nur Wakhid, Wawancara, Desember 2022.

Tabel 3. 2
Jumlah penduduk Desa Sambirejo berdasarkan wilayah dusun tahun 2022³

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Perempuan	Laki-laki	
1	Simon	175	226	241	467
2	Sambirejo	206	276	282	558
3	Kasian	284	384	373	757
4	Tempursari	329	485	464	949
Total		994	1.371	1.360	2.731



Gambar 3. 2 Struktur organisasi pemerintah Desa Sambirejo (Kantor Desa Sambirejo 2023)

Struktur organisasi pemerintah Desa Sambirejo

- a. Kepala desa: Supriyanto
- b. Sekretaris desa: Jaka Purnomo
- 1) *Staff* urusan pemerintah: Daikul Luksani

³ Wakhid.

- 2) *Staff* urusan keuangan: Syamsiyah
- 3) *Staff* urusan umum: Nur Wahid
- c. Pelaksana Teknis Lapangan
 - 1) Modin: Khozinul Ikhwan
 - 2) Pembantu: Saiful
 - 3) Jogo Waluyo: Anik
 - 4) Sambong: Sumali
- d. Kepala dusun 1: H. Syamsul Hadi
- e. Kepala dusun 2: Tauropiah
- f. Kepala dusun 3: Zainal Arifin
- g. Kepala dusun 4: Abdul Ja'far

3. Bantuan di Desa Sambirejo

Dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang merupakan perbaikan kedua dari PMK Nomor 205/PMK.07/2019 terkait Pengelolaan Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.⁴ Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak. Jumlah KPM sebanyak 92 KK. Jumlah KPM Desa Sambirejo berdasarkan pembagian wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴ JDIH BPK RI., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137886/pmk-no-50pmk072020>.

Tabel 3. 3
Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Desa Sambirejo November
2022⁵

No	Dusun	Jumlah
1	Simon RW 1	16
2	Sambirejo RW 2	18
3	Kasian RW 3	26
4	Tempursari RW 4	32
Total		92

B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai atau sering dikenal BLT merupakan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran BLT dilakukan dengan cara tunai (*cash*) yaitu dengan pemberian uang secara langsung oleh pemerintah desa kepada penerima. Adapun proses pelaksanaan program sebelumnya ditentukan terlebih dahulu calon penerima dengan melakukan pendataan yang sesuai dengan kriteria-kriteria dalam Permendes No 6 tahun 2020.⁶ Pelaksanaan penyaluran BLT adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa melakukan pendataan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima BLT.
- b. Kemudian pemerintah desa melakukan musyawarah untuk menentukan penerima dan waktu pembagian BLT.
- c. Kepala dusun memberi undangan kepada KPM untuk mengambil BLT di Balai Desa.

⁵ Saiful, Wawancara, 28 Desember 2022.

⁶ Wawancara, 29 September 2022.

- d. KPM datang ke Balai Desa kemudian mengisi daftar hadir.
- e. KPM menunggu antrian untuk menerima uang dan mengisi tanda tangan bukti penerimaan uang.
- f. Penerima tidak bisa diwakilkan kecuali sakit dengan menggunakan surat kuasa.⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Sambirejo Supriyanto, pelaksanaan BLT di Desa Sambirejo yaitu dilakukan pendataan masyarakat yang memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT salah satunya KPM merupakan masyarakat miskin dan berdomisili di Desa Sambirejo. Penerima bantuan diutamakan keluarga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebelum pelaksanaan penyaluran BLT, dilakukan pemerataan penerima bantuan setiap dusun pada saat Musyawarah Anggota Desa atau sering disebut (MAD) sehingga setiap dusun dibagi rata untuk penerima bantuan. Tujuan pemerataan yaitu agar tidak terjadi protes dan konflik pada masyarakat. Jumlah uang yang diterima setiap bulan yaitu 300.000 jika terjadi keterlambatan maka uang akan diberikan pada bulan berikutnya. Keterlambatan bisa terjadi karena belum ada intruksi dari pemerintah pusat mengenai waktu untuk penyaluran BLT.⁸

Saiful menambahkan bahwa pelaksanaan BLT ini sudah ada sejak 2 tahun terakhir, pelaksanaan penyaluran BLT di Balai Desa Sambirejo yaitu dengan penyaluran uang tunai kepada KPM. BLT diberikan setiap bulan 300.000

⁷ Wakhid, Wawancara.

⁸ Wawancara, 29 September 2022.

tetapi jika belum ada intruksi dari pemerintah pusat mengenai waktu penyaluran BLT menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran sehingga penyaluran digabung dengan bulan berikutnya. Penyaluran BLT dilaksanakan di Balai Desa, sehingga KPM pada saat penyaluran datang ke Balai Desa tanpa diwakilkan.⁹

Selanjutnya wawancara lebih lanjut dilakukan kepada Jaka Purnomo untuk mengetahui kriteria KPM. Dana BLT berasal dari Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Pedoman yang digunakan untuk pelaksanaan BLT dapat diakses melalui *website* desa. Kriteria penerima BLT yaitu keluarga miskin non penerima bantuan lainnya, masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan memiliki anggota keluarga yang menderita sakit kronis/menahun.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa yang lain Abdul Ja'far selaku kepala dusun 4 dusun Tempursari sebelum penyaluran BLT untuk pemahaman program dan tujuan dilakukan sebuah sosialisasi kepada KPM. Tujuan dilaksanakan sosialisasi yaitu agar tidak terjadi penyalahgunaan BLT yang diberikan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai kebijakan pemotongan BLT yang diberikan. Kebijakan pemotongan BLT bertujuan untuk pemerataan bagi masyarakat yang

⁹ Wawancara, 28 Desember 2022.

¹⁰ Jaka Purnomo, Wawancara, 3 Januari 2023.

layak menerima tetapi tidak menerima BLT. Tujuan penyaluran BLT yaitu dapat membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹

Jaka Purnomo menambahkan bahwa kebijakan pemotongan bertujuan agar masyarakat yang tidak menerima BLT tidak iri dan melakukan protes. Selain itu, tujuan pemerataan yaitu agar KPM menyisihkan harta yang dimiliki untuk orang lain yang juga membutuhkan. Potongan BLT tersebut diberikan kepada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT, penerima potongan tersebut telah ditentukan oleh pemerintah desa. Sehingga KPM tidak salah sasaran dalam memberikan potongan BLT.¹²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kadri selaku KPM mengenai pelaksanaan penyaluran BLT adalah sebagai berikut pelaksanaan penyaluran BLT sudah terlaksana dengan baik karena dalam penyaluran KPM harus antri dan sabar dalam menunggu. Selain itu, untuk KPM yang sudah lanjut usia dilakukan pelayanan terlebih dahulu tetapi biasanya dalam penyaluran terjadi keterlambatan waktu. BLT yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya KPM karena dengan adanya BLT ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³

Abdul Ja'far menambahkan bahwa penyaluran BLT dilakukan dengan tertib, karena dalam pelaksanaan KPM harus antri dan menunggu giliran untuk menerima BLT. KPM harus duduk menunggu antrian, tujuannya agar tidak

¹¹ Abdul Ja'far, Wawancara, 3 Januari 2023.

¹² Purnomo, Wawancara.

¹³ Ahmad Kadri, Wawancara, oktober 2022.

terjadi kerusakan dan untuk KPM yang sudah lanjut usia atau sedang sakit mendapat pelayanan terlebih dahulu.¹⁴

C. Faktor-faktor

Dalam penyaluran BLT di Desa Sambirejo terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Faktor pendukung, adapun yang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi program BLT adalah sosialisasi terkait program BLT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Ja'far, sosialisasi merupakan faktor pendukung program karena dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pemahaman kepada KPM mengenai tujuan dan penggunaan BLT yang diberikan.¹⁵

Selanjutnya Nur Wakhid menambahkan bahwa BLT ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berarti program ini didukung oleh pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan BLT bisa berjalan dengan baik. Pemerintah desa menjalankan program BLT sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat baik dari segi penyaluran, penentuan KPM dan jumlah BLT yang disalurkan.¹⁶

- b. Faktor penghambat, adapun yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi yaitu lambatnya intruksi pemerintah pusat dan perubahan presentase dana desa yang digunakan untuk BLT. Berdasarkan hasil

¹⁴ Ja'far, Wawancara.

¹⁵ Ja'far.

¹⁶ Wakhid, Wawancara.

wawancara dengan Nur Wakhid pelaksanaan BLT bisa terjadi keterlambatan waktu penyaluran karena intruksi dari pemerintah pusat mengenai penyaluran terlambat dan pemerintah desa menunggu intruksi tersebut untuk penyaluran BLT sehingga terjadi keterlambatan penyaluran. Tidak hanya itu perubahan presentase dana desa yang digunakan untuk BLT mengalami perubahan bisa menghambat, karena dengan berubahnya dana desa dapat menyebabkan perubahan jumlah KPM. Jika KPM tersebut terbiasa menerima BLT kemudian tidak menerima, KPM tersebut melakukan protes.¹⁷

Saiful menambahkan bahwa dengan lambatnya intruksi pemerintah mengenai waktu penyaluran dapat menyebabkan penyaluran terjadi keterlambatan sehingga BLT yang diberikan terlambat bahkan BLT diberikan pada bulan berikutnya. Perubahan presentase dana desa yang digunakan untuk BLT membuat jumlah KPM yang menerima berubah, sehingga jumlah KPM bisa terjadi perubahan.¹⁸

D. Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa yaitu Joko Purnomo mengatakan bahwa Penyaluran BLT di Desa Sambirejo sudah dilakukan dengan adil, karena dalam penentuan penerima BLT sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat.¹⁹ Kemudian Abdul Ja'far menambahkan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT dilakukan dengan adil, karena penerima setiap

¹⁷ Wakhid.

¹⁸ Wawancara, 28 Desember 2022.

¹⁹ Purnomo, Wawancara.

dusun dibagi sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk. Tidak hanya itu jumlah uang yang diterima setiap KPM adalah sama banyak.²⁰ Siti Muryanah selaku KPM menambahkan bahwa penyaluran BLT yang dilakukan telah adil, karena dalam penyaluran jumlah uang yang diterima oleh KPM berjumlah yang sama yaitu Rp 300.000,- dan setiap dusun terdapat KPM.²¹

Hal tersebut berbanding terbalik menurut KPM Marjuki dan Kadri yang menyatakan bahwa penyaluran BLT di Desa Sambirejo masih belum adil karena ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT dan masyarakat yang tidak layak menerima tetapi menerima BLT.²²

Untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT Joko purnomo memaparkan bahwa pemerintah desa membuat kebijakan pemotongan BLT yang diterima oleh KPM dan diberikan kepada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT, penerima potongan telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Menurut Abdul Ja'far Hal itu terjadi karena, penerima BLT yang diutamakan yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria dan juga terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT karena masyarakat tersebut tidak masuk ke data DTKS.²³

Berdasarkan pemaparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT dilihat dari segi jumlah BLT yang disalurkan dan jumlah penerima BLT atau KPM setiap dusun sudah adil. Tapi dilihat dari segi ketepatan

²⁰ Ja'far, Wawancara.

²¹ Siti Muryanah, Wawancara, 4 Januari 2023.

²² Marjuki, Wawancara, 5 Januari 2023; Kadri, Wawancara.

²³ Purnomo, Wawancara; Ja'far, Wawancara.

sasaran masih belum adil karena masih ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa membuat kebijakan pemotongan BLT yang diterima KPM untuk diberikan kepada masyarakat lain yang layak menerima tetapi tidak menerima BLT.



BAB IV

ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TINJAUAN PERSPEKTIF KEADILAN EKONOMI ISLAM

A. Penyaluran

Pelaksanaan program BLT sesuai dengan Permendes No 6 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa kriteria calon penerima BLT yaitu keluarga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun tidak terdata (*exclusion error*) dan memenuhi syarat seperti keluarga miskin non penerima bantuan lainnya, masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan yang memiliki anggota keluarga yang menderita sakit kronis/ menahun. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Sambirejo sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum penyaluran BLT terlebih dahulu dilakukan penetapan calon penerima yang sesuai dengan kriteria-kriteria layak menerima bantuan. Tapi dalam penyaluran BLT masih kurang tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima dan masyarakat tidak layak menerima tetapi menerima. Hal ini disebabkan karena, KPM yang diutamakan untuk menerima BLT yaitu keluarga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saat pelaksanaan penyaluran BLT sudah memenuhi unsur implementasi program yang terdiri dari pelaksana, program yang dilaksanakan dan sasaran. Dari segi pelaksana dalam penyaluran yang bertugas atau melaksanakan program yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa sudah menjalankan tugas sesuai intruksi dari pemerintah pusat dengan harapan dapat mencapai tujuan

yang diinginkan. Pemerintah desa bertugas dari pendataan masyarakat kemudian penentuan dan penetapan KPM. Selain itu, pemerintah desa juga bertugas langsung dalam penyaluran BLT. Sebelum penyaluran BLT, pemerintah desa mengundang KPM untuk datang ke Balai Desa. Pelaksanaan penyaluran BLT diawali dengan KPM mengisi daftar hadir kemudian duduk untuk menunggu antrian. Sebelum pembagian, KPM diberi sosialisasi oleh pemerintah desa mengenai tujuan pemberian BLT dan penggunaan BLT yang diberikan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya penyaluran dilakukan dengan tertib dan bagi KPM yang sudah lanjut usia atau mengalami sakit diberikan pelayanan terlebih dahulu.

Selanjutnya dari segi program yang dilaksanakan, program yang dilaksanakan yaitu program Bantuan Langsung Tunai. Program BLT ini merupakan program dari pemerintah pusat dengan tujuan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak *covid*. Program ini merupakan pemberian bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang layak menerima BLT sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah BLT yang diberikan sebanyak Rp600.000,- untuk 6 bulan pertama dan untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000,-.

Kemudian dari segi sasaran, sasaran dari program BLT yaitu keluarga miskin yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebelum penentuan KPM dilakukan pendataan yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut keluarga miskin non penerima bantuan lainnya, masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian dan yang memiliki anggota keluarga

yang menderita sakit kronis/ menahun. Selain itu, KPM merupakan masyarakat yang berdomisili di Desa Sambirejo.

Menurut analisis peneliti antara teori yang digunakan dan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BLT sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan penyaluran BLT sudah sesuai dengan teori. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT sudah memenuhi unsur-unsur implementasi program. Tapi dari segi sasaran belum tepat, karena ada penerima yang tidak layak menerima tetapi menerima dan masyarakat yang layak menerima menerima tidak menerima.

B. Faktor-faktor

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ada 4 yaitu, sumber daya, faktor komunikasi, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Berdasarkan pengamatan peneliti antara teori dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan program BLT adalah sebagai berikut:

Faktor sumber daya, sumber daya dalam pelaksanaan program BLT yaitu pemerintah desa dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan program BLT bisa terlaksana dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan penyaluran BLT, ditunjang oleh fasilitas sehingga pelaksanaan program BLT bisa berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitas yang digunakan seperti kursi untuk KPM dalam menunggu antrian menerima BLT. Sumber daya dalam pelaksanaan penyaluran BLT merupakan faktor pendukung karena dapat memperlancar penyaluran BLT.

Selanjutnya dari faktor komunikasi, komunikasi yang kurang baik dalam pelaksanaan penyaluran BLT menjadi penghambat. Seperti intruksi pemerintah pusat mengenai waktu penyaluran BLT yang terlambat mengakibatkan pelaksanaan penyaluran BLT terjadi keterlambatan dan perubahan presentase dana desa yang digunakan untuk program BLT mengakibatkan jumlah KPM mengalami perubahan sehingga diperlukan penentuan KPM yang menerima atau tidak menerima. Faktor komunikasi dalam pelaksanaan program BLT merupakan faktor penghambat karena dapat menghambat terlaksananya program.

Kemudian dilihat dari faktor disposisi atau sikap pelaksana, sikap pelaksana dalam pelaksanaan penyaluran BLT merupakan faktor pendukung. Sikap pelaksana telah sesuai dengan intruksi pemerintah dan telah menjalankan program dengan baik, sehingga pelaksanaan penyaluran BLT bisa berjalan lancar. Tidak hanya itu, para pelaksana telah bertanggung jawab dan amanat dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam penentuan KPM, KPM ditentukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan dilakukan dengan musyawarah sehingga tidak ada kecurangan dalam penentuan KPM. Sikap pelaksana merupakan faktor pendukung karena telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan program BLT bisa berjalan dengan lancar

Selanjutnya dilihat dari faktor struktur birokrasi, pelaksanaan program BLT telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Pemerintah desa melaksanakan program BLT sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat yang berarti pemerintah desa telah mematuhi dan telah melaksanakan tugas dengan

baik sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah desa mematuhi intruksi pemerintah pusat mengenai semua aturan dan pelaksanaan penyaluran BLT meskipun dapat menghambat pelaksanaan penyaluran BLT. Ini berarti pemerintah desa taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Dari 4 faktor diatas dapat disimpulkan bahwa, ada 3 faktor yang mendukung yaitu faktor sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Faktor pendukung ialah faktor yang mendukung program sehingga bisa terlaksana dengan baik hingga mencapai tujaun. Tapi juga terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan BLT yaitu faktor komunikasi. Faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat suatu program yang menyebabkan kelambatan program ataupun kegagalan program. Bisa disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran BLT di Desa Sambirejo bersifat menghambat bukan menggagalkan, sehingga program bisa tetap terlaksana meskipun terjadi keterlambatan.

C. Dampak Penyaluran BLT Tinjauan Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Dalam Islam, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan memperlakukan sesama dengan adil.¹ Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Keadilan penting dilakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sama halnya dalam penyaluran BLT di Desa Sambirejo, dilihat dari penerima BLT maka bisa dikatakan jika penyaluran yang

¹ Thalib, *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, 45.

dilakukan tidak adil dari segi keadilan ekonomi islam, karena ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima dan ada masyarakat yang tidak layak tetapi menerima BLT. Dengan begitu, ada sebagian hak masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima BLT. Untuk itu, pemerintah desa memberlakukan kebijakan bahwa ada pemerataan dengan cara pemotongan BLT yang diterima oleh KPM kemudian, diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima BLT. Penerima potongan telah ditentukan oleh pemerintah desa supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemerataan BLT. Tujuan lain dari pemerataan yaitu supaya tidak terjadi protes atau iri antar masyarakat.

Dilihat dari segi jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah desa kepada KPM masing-masing menerima Rp 300.000,- setiap bulan. Karena ada pemerataan, uang tersebut dikurang Rp 50.000,- setiap penerimaan BLT yang disalurkan. Dalam hal ini, dapat dikatakan adil karena adil merupakan sama berat atau tidak berat sebelah dalam penyaluran BLT ini masing-masing KPM menerima jumlah uang dengan jumlah yang sama. Dilihat dari segi pemerataan setiap dusun pembagian jumlah KPM sudah adil. Dusun yang memiliki banyak penduduk terdapat banyak KPM dan sebaliknya dusun yang sedikit penduduk jumlah KPM juga sedikit.

Adil atau keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi ketepatan sasaran penyaluran BLT belum adil karena masih ada penerima yang tidak layak menerima tetapi menerima dan ada masyarakat yang layak menerima

tetapi tidak menerima BLT. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan pemotongan BLT untuk diberikan kepada masyarakat yang layak menerima tetapi belum menerima. Sedangkan dilihat dari segi jumlah BLT yang diterima oleh KPM sudah adil, karena KPM menerima jumlah BLT yang sama setiap bulannya. Dan jumlah potongan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima BLT juga sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan program BLT di Desa Sambirejo sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan penyaluran BLT sudah memenuhi unsur implementasi yaitu terdapat pelaksana, program dan sasaran. Tapi dalam penyaluran masih kurang tepat sasaran.
2. Faktor yang mempengaruhi program ada 2 yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung pelaksanaan BLT yaitu faktor sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program BLT yaitu faktor komunikasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT di Desa Sambirejo bersifat menghambat bukan menggagalkan, sehingga program bisa tetap terlaksana meskipun terjadi keterlambatan.
3. Keadilan ekonomi Islam, penyaluran BLT di Desa Sambirejo masih belum adil dari segi ketepatan sasaran atau penerima BLT karena masih ada penerima yang tidak layak menerima tetapi menerima dan masyarakat yang layak menerima tetapi tidak menerima, sedangkan dilihat dari segi jumlah uang yang diterima dan jumlah KPM setiap dusun sudah adil, karena masing-masing KPM menerima uang yang sama setiap bulan atau waktu penyaluran BLT dan setiap dusun jumlah KPM terbagi rata.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi peneliti ataupun pembaca skripsi sebagai berikut:

1. Bagi KPM diharapkan tidak menyalah gunakan bantuan yang diberikan dan bijak dalam penggunaan bantuan.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan selalu memperhatikan kondisi masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Abdulloh, Muhammad. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, No 1 (2021).
- Adiyudha, Rizkian, Sapto Andika Candra, dan Febrian. "Sejarah Bantuan Tunai: Dulu Ada BLT, Kini Subsidi Gaji," 27 November 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qfq8y6409/sejarah-bantuan-tunai-dulu-ada-blt-kini-subsidi-gaji>.
- Afri Mulia, Rizki, dan Nika Saputra. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *El-Riyasah* 11, No. 1 (2020).
- Agustina, Ika, dan Asep Hendra. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 8, No 2 (2021).
- Agustina Lailya Sari, Vera, Margono, dan Rusdianto Umar. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)* 2, No 6 (2022).
- Almas, Bahrina. "Keadilan Redistribusi Perspektif Islam." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No 1 (2019).
- Amal Rini Br Sitepu, Wiwit, Tuti Anggraini, dan Nurul Inayah. "Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kutarayay Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)." *J-ISACC* 2, No. 1 (2022): 35–43.
- ambarsari, Novita, dan Luhur Prasetyo. "Perilaku Pedagang di Pasar Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, No 1 (2022).
- Amran. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara Merata Kepada Masyarakat." *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 2, No 1 (2022).
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, dan Nur Khasanah. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- As-Sirjani, Raghib. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

- Aynaya Nurfaiza, Hilda, dan Berlian Pancarrani. "Pemanfaatan Lahan dan Limbah Karung Plastik guna Menunjang Budidaya Jahe Merah Bersama PTOM di Desa Sambirejo, Geger, Madiun." *PRODIMAS: Prosiding Pengabdian Masyarakat* 1 (2022).
- Basri, Hasan. *Konfigurasi Sosial-Intelektual & Horizon Politik* A. Hasjmy. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022.
- Batista Lake, Willem, dan Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari. "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 11, No 3 (2021).
- BPK RI, JDII, t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137886/pmk-no-50pmk072020>.
- "BPKP Sebutkan Masalah Data Penyaluran BLT Dana Desa," 27 November 2022. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyalaran-BLT-Dana-Desa>.
- Buku Pedoman Skripsi. Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewi, Ratna, dan Habib Furqony Andrianus. "Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015." *Menara Ilmu* 15, No. 2 (Januari 2021).
- Era Yusdita, Elana, Nur Wahyuning Sulistyowati, Isharijadi, Ferdiana, dan Wahyu Lestari. "Pelatihan Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Sederhana pada PKK Desa Sambirejo, Geger, Madiun." *IJOCSEE* 1, No 2 (2021).
- Erfly Fernando Maun, Carly. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Ilmu Politik* 9, No. 2 (2020).
- Fadilah, Nur. "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Salimiya* 1, No. 1 (Maret 2020).
- Harapan, Tumpak. "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menghadapi Covid-19," 27 November 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-menghadapi-covid-19.html>.
- Hasim. *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Hendri Septa, Wako. "BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 Desa Bermasalah," 27 November 2022. <https://sumbar.bpk.go.id/bpk-temukan-penyalaran-blt-di-26-desa-bermasalah/>.
- Herdiawanto, Heri, dan Jumenta Hamdayama. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Indonesia, Republik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta, 2021.
<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/peraturan-permendes-nomor-7-tahun-2021-tentang-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2022>.
- . Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Jakarta: Kementrian PPN, 2020.
<https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/2b1/59a/6242b159ae56b332087183.pdf>.
- Izaah, Nisfatul. Akuntabilitas Hibah Luar Negeri Non-Government Implementasi dan Sikap Pengambilan Keputusan (Perspektif Depedencia). Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Ja'far, Abdul. Wawancara, 3 Januari 2023.
- Jasmianti. "Implementasi Nilai Keadilan terhadap Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare." IAIN Parepare, 2019.
- Julita Sembiring, Lidya. "BPK Temukan Penyaluran BLT di 26 PEMDA Bermasalah," 24 November 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220525073046-4-341676/bpk-temukan-penyaluran-blt-di-26-pemda-bermasalah>.
- Kadri, Ahmad. Wawancara, oktober 2022.
- Kanaha, Ibnu. "Implementasi Program Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Tolonuo Selatan Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara." *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, No 2 (2019).
- Karim, Abdul, dan Fifi Hanafia. *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Khoirul Muhid, Hendrik. "Ihwal Bantuan Langsung Tunai, Program BLT Jokowi Mengadopsi BLT SBY," 27 November 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1629438/ihwal-bantuan-langsung-tunai-program-blt-jokowi-mengadopsi-blt-sby>.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Mardianto, Dedi, Nur Umaima Wafia, Abdul Majid Toyyibi, dan Harlindah. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bone: Business & Economics, 2022.
- Marjuki. Wawancara, 5 Januari 2023.
- Mokodompit, Muliadi, Mozes Wullur, Sjamsi Pasandaran, dan Viktory Rotty. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Muklis, dan Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- Mukri Aji, Ahmad, dan Syarifah Gustiawati Mukri. Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi). Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Muryanah, Siti. Wawancara, 4 Januari 2023.
- Nuraini, Nuriyah, dan Yunaita Rahmawati. "Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kismantoro Kabupaten Wonogiri." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, No 2 (2022).
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurohmah, Siti. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam." IAIN Metro, 2018.
- Pangestu Pratama, Wibi. "Penyaluran BLT dan Dana Desa 26 PEMDA Bermasalah, Temuan BPK," 27 November 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220603/9/1539687/penyaluran-blt-dan-dana-desa-26-pemda-bermasalah-temuan-bpk>.
- Pramono, Joko. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Priambodo, Bayu. "Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen." *Jurnal Politik Indonesia* 5, No 1 (2019).
- Purba, Bonaraja, Elly Susanti, Yunus Mustaqim, dan Nugrahini Susantinah. Etika Ekonomi. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purnomo, Jaka. Wawancara, 3 Januari 2023.
- Qumailham, Jabir. Beroposisi Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1990.
- Rahmiyanti, Desi, dan Siti Achiria. "Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam* 14, No 2 (2018).
- Rifai. Kualitatif: Kualitatif Teologi. Sukoharjo: Yoyo Topten Exacta, 2019.
- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rizal Pahleviannur, Muhammad, Anita De Grave, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Saiful. Wawancara, Desember 2022.
- Sapto Nugroho, Sigit. Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Sardjo, Sulastri, Linda Darmajanti, dan Kusharianingsih Boediono. Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS) Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program. Jakarta: Buku Obor, 2016.

- Sarosa, Samiaja. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Setiabakti, Dandi, dan Qudsi Fauzy. “Analisis Implementasi Konsep Keadilan Islami pada Bisnis dari Sudut Pandang Pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, No 1 (2020).
- Sitompul, Saleh, Safrul Daulay, dan Reza Nurul Ichsan. Konsep Dasar Penerapan Ekonomi menurut Perspektif Islam. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Sofi, Irfan. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa.” Indonesian Treasury Review 6, No. 3 (2021).
- Sore, Uddin, dan Sobirin. Kebijakan Publik. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” Islamic Banking 6, No. 2 (Februari 2021).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an.” At-Tibyan 3, No. 1 (Juni 2020).
- Sulistyowati. Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan. Sleman: Deepublish, 2020.
- Supriyanto. Wawancara, 29 September 2022.
- Surya Gutama, Arie, Muhammad Fedryansyah, dan Eva Nuriyah. “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Nilai Keadilan dalam Kebijakan Sosial.” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, No 3 (2021).
- Sussolaikah, Kelik, Nur Wahyuning Sulistyowati, Liana Vivin Wihartanti, dan Isharijadi. “Pelatihan Marketplace Shopee pada Home Industri.” Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat 8, No 2 (2022).
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” At-Tawassuth 4 No. 1 (2019).
- Thalib, Prawitra. Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Tohardi, Ahmad. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus. Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019.
- Wahyuni Hasibuan, Sri, dan dkk. Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Wakhid, Nur. Wawancara, Desember 2022.

Wudda, Ma'mun. "Metode An-Nahdliyah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Al-Qur'an di TPQ Daarul Muqamah Tempursari Sambirejo Geger Madiun." IAIN Ponorogo, 2020.

Yul Dewi Marta, Fitri, dan Ramadiyanti Nurlitasari. "Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020." Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau 1 No 1 (2021).

Desember 2022. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4864/desa-sambirejo>.

15 Maret 2023. <https://jatipurus.kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/597>.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/55>.



